



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 18/06.06/DPMPTSP/V/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i **BOSMAN HATORANGAN SITORUS** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM FATMA VISI SUKSES"**

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : **BOSMAN HATORANGAN SITORUS**

Alamat : **PERUMAHAN PERMATA RATU BLOK E.14**

Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN FATMA VISI SUKSES**

Alamat Perusahaan/Yayasan : **JL. SARI KENCANA NO. 263 A**

Kelurahan/Kecamatan : **Tangerang Tengah / Marpoyan Damai**

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga : **PKBM FATMA VISI SUKSES**

Alamat Lembaga : **JL. SARI KENCANA NO. 263 A**

Kelurahan/Kecamatan : **Tangerang Tengah / Marpoyan Damai**

Jenis Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Jenis Layanan : **PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, DAN C), TAMAN**

BACAAN MASYARAKAT (TBM) DAN PENDIDIKAN

KEKAPAKAN HIDUP

Nama Notaris : **SUGIONO HARTANTO, SH.,M.Kn**

No. Akte Notaris : **106**

Tanggal : **31 Oktober 2015**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **27 Mei 2025** sampai dengan tanggal **27 Mei 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : **27 Mei 2025**

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



ISO 9001 : 2015